



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rido Leiwakabessy¹, Jemmy Jefry Pietersz², Renny Heronia Nendissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : email@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i12.1463](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1463)



Info Artikel

Keywords:

Dismissal Disrespect;
Procedure And Substance;
Police Officers.

Kata Kunci:

Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat; Prosedur Dan
Substansi; Anggota Kepolisian.

Abstract

Introduction: Disrespectful dismissal of members of the Indonesian National Police must be in accordance with the provisions of the legislation.

Purposes of the Research: Therefore, this paper aims to examine and analyze the validity of dishonorable dismissal and legal remedies that can be taken.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials

Results of the Research: The recommendation for dishonorable discharge issued by the Commission for the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police to the violator, namely Markus Junus Pattimaipau, as the basis for the issuance of a decree by the Maluku Regional Police Chief regarding Disrespectful Dismissal is not in accordance with the mechanism of the provisions of the applicable laws and regulations. Apart from that, the recommendation for dishonorable dismissal that is issued if it is related to the legal requirements of a decision does not meet the requirements of the procedure and substance and general principles of good governance, then the decision can be said to have no validity. The issuance of the Decree of the Head of the Maluku Regional Police regarding the dishonorable discharge of the Indonesian National Police Service which has no further validity. Markus Junus Pattimaipau in the aspect of legal protection who is harmed by the State Administrative Decree may file legal remedies based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian: : Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan pemberhentian tidak dengan hormat dan upaya hukum yang dapat dilakukan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian: Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pelanggar yaitu Markus Junus Pattimaipau, sebagai dasar diterbitkannya surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidaklah sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain dari pada itu rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan jika dikaitkan dengan syarat sahnya suatu keputusan tidaklah memenuhi syarat prosedur dan substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik maka keputusan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki keabsahan. Diterbitkannya surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki keabsahan selanjutnya Markus Junus Pattimaipau dalam aspek perlindungan hukum yang dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya-upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1. Pendahuluan

Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI sebagai suatu instansi resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga yang lahir pada tanggal 01 Juli 1946 memiliki tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) selanjutnya disebut UU POLRI. Seperti yang diketahui bersama bahwa sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kompleksitas tugas- tugas dan tanggung jawab yang tinggi ini maka sangat dibutuhkan anggota POLRI yang dapat menjawab keterpanggilan lembaga ini. Namun dalam kenyataannya mengakhiri tahun 2020 di media massa baik itu media elektronik dan media cetak ramai memberitakan terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selanjutnya disebut PTDH terhadap anggota POLRI bahkan tidak tanggung-tanggung jumlah keseluruhan anggota POLRI yang diberhentikan adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) personil yang melingkupi semua Polisi Daerah selanjutnya disebut POLDA di Indonesia dan rata-rata kasus yang menimpa mereka sehingga diberhentikan antara lain karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Penipuan, penembakan terhadap warga sipil, berafiliasi dengan paham-paham radikal dan tidak pidana lainnya.¹

Prinsip penegakan disiplin terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran */indisipliner* perlu ditegakan karena perbuatan - perbuatan seperti itu akan mencoreng institusi POLRI, padahal moto POLRI berbunyi Rastra Sewakottama berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Pelayan Utama Bangsa, maka sebagai abdi negara anggota POLRI harus menjadi suri dan teladan bagi masyarakat sehingga harus memberikan contoh yang baik bukan sebaliknya dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum maka sudah seharusnya para pelanggar harus dihukum.

Terkait dengan pemberian sanksi bagi anggota POLRI yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana termuat dalam UU POLRI, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

¹ Adi Briantika, Kaporli Sebut 129 Personel Porli Dipecat Tidak Hormat Selama 2020, <https://tirto.id/kapolri-sebut-129-personel-polri-dipecat-tidak-hormat-selama-2020-f8rR>, diakses pada 17 Februari 2020 Pukul 10.00 WIT

2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No.1/2003) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap No.14/2011) serta Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor :Kep/187/IX/2020 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya SK POLDA Maluku No: Kep/187/IX/2020) yang mengatur bahwa jika ada Anggota POLRI yang kedapatan melakukan suatu perbuatan berupa pelanggaran terhadap UU POLRI tersebut dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya yang berlaku di lingkungan kepolisian bahwa kode etik profesi yang ada harus ditegakan secara tegas sehingga Institusi POLRI tetap dipercaya dan disanjung oleh masyarakat sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negara dapat terwujud. Dalam pasal 1 ayat (5) Perkap No.14/201 menyebutkan bahwa :

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Penegakan kode etik profesi POLRI harus dijalankan secara obyektif, terarah, tetapi pula melibatkan kepastian hukum yang tinggi dengan terus melibatkan rasa keadilan (*legal and legitimate*), disamping itu pula perlindungan hak asasi manusia bagi pengabdian anggota POLRI yang oleh tindakannya diduga melanggar kode etik POLRI. Prosedur dalam melaksanakan sidang kode etik profesi POLRI berdasarkan Pasal 11 dan 12 menyatakan bahwa:

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a) Melakukan tindak pidana;
- b) Melakukan pelanggaran;
- c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

Selanjutnya dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa :

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini menandakan bahwa bagi Anggota POLRI yang diketahui melakukan Pelanggaran baik itu melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain namun khusus untuk pelanggaran karena melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu harus dibuktikan pelanggaran pidananya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrah van gewijsde*) kemudian dilaksanakan sidang kode etik dan ada putusan yang dihasilkan dari sidang kode etik tersebut yang bersifat rekomendasi terhadap jenis sanksi yang dijatuhkan bagi setiap pelanggarnya. Namun, dalam kenyataannya terdapat salah satu Anggota POLRI yang bertugas di Kesatuan Intelkan POLDA Maluku bernama Markus Junus Pattimaipauw, berpangkat BRIPKA dan memiliki NRP : 83040965 yang diberhentikan oleh karna melakukan tindak pidana narkoba golongan I, sehingga sebagai anggota POLRI berdasarkan SK POLDA Maluku No Kep/187/IX/2020 pada tanggal 07 September 2020 yang mana dasar acuan sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan ini adalah berdasarkan hasil rekomendasi Putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap diri terduga pelanggar, namun proses pelaksanaan Sidang Kode Etik dilakukan pada saat belum adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incrach van gewijsde*). Terkait dengan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Markus Junus Pattimaipauw, padahal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5601) selanjutnya UU Administrasi Pemerintahan, maka setiap tindakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dapat dikategorikan apakah keputusan tersebut mengandung unsur penyalagunaan wewenang atau tidak dan apakah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a) Kepastian hukum;
- b) Kemanfaatan;
- c) Ketidakberpihakan;
- d) Kecermatan;
- e) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f) Keterbukaan;
- g) Kepentingan umum; dan
- h) Pelayanan yang baik.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, alat ukur keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk tindak pemerintahan, meliputi: peraturan perundang-undangan dan keputusan (*beschkking*) yang memberi wewenang pemerintah untuk bertindak dan AUPB. Pemerintah sebaiknya dalam melakukan atau mengeluarkan suatu tindakan pemerintahan baik dalam bentuk surat keputusan (*beschkking*) ataupun peraturan (*regelling*) sebaiknya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AUPB sebagai landasan tindakan pemerintah. Bahwa terkait dengan kenyataan diatas, maka perlu dilakukan kajian secara akademik untuk mengkaji tindak pemerintahan tersebut, dari aspek

legalitas tindak pemerintah yang meliputi aspek wewenang, prosedur, dan substansi maupun AUPB (*algemene beginselen van behoorlyk bestuur*).

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia ialah negara hukum serta tidak menjalankan kekuasaan, sebagaimana ungkapan tersebut dapat ditemukan dalam uraian UUD NRI 1945 salah satu identitas negara hukum adalah adanya hak asasi setiap manusia. Artinya negara Indonesia mengakui serta melindungi hak asasi warga negaranya². Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan warga negaranya berdasarkan atas hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku³. Salah satu asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Berdasarkan konstitusi negara, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Karena perlindungan hukum adalah hak asasi yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia seperti yang dikatakan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Hukum pemerintah ialah tindakan yang berdasarkan sifatnya mengarah pada legalitas. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap penegakan hukum. Menurut sjach basah, perlindungan publik diberikan jika perilaku penyelenggara negara merugikan mereka⁴. Menurut beberapa ahli yang mengatakan mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang ditindas oleh orang lain serta perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan semua hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penguasa untuk menjamin keselamatan jiwa serta raga dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun.

² H. John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, h. 49.

³ Lintje Anna Marpaung., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2018, h. 7.

⁴ Ridwan HR, *Op. cit.*, h. 274-275.

- 3) Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan harkat serta martabat, serta pengakuan hak asasi manusia melalui perundang undangan yang berdasarkan perundang undangan kesewenang-wenangan.⁵

Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- 2) Rasa aman.
- 3) Keadilan.
- 4) Tidak diskriminatif, dan
- 5) Kepastian hukum.

Dengan demikian, Oleh karena itu, perlindungan hukum berkaitan dengan hukum, yaitu kebenaran hukum mengenai hak, tanggung jawab, serta status seseorang ataupun badan hukum. Perlindungan hukum ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, yang membuat pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan Arbitrase adalah pembelaan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa⁶. Banyak yang tidak mendukung perlindungan serta perlindungan hukum, antara lain:

- 1) Sikap buruk pembuat perundang undangan, baik perencanaan (*design*), maupun pengambil keputusan (*decision*) serta akhirnya eksekusi (perbaikan) dengan kejahatan (hukuman).
- 2) Tidak adanya pengetahuan serta ketaatan yang nyata dari semua pihak, baik yang mencari keadilan maupun polisi yang menyelenggarakan keadilan, maupun seluruh masyarakat.
- 3) Perilaku serta niat tidak etis dari polisi serta petugas peradilan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan oleh hukum (*legal protection*) terhadap suatu peristiwa (pekerjaan) ataupun hak, misalnya: hak suara, hak usaha, hak khusus warga negara, dan lain-lain. . Perlindungan hukum berkaitan dengan hukum, sehingga perlindungan hukum hanya dapat dicapai jika ada perundang undangan yang mengatur tentang hak-hak individu, ataupun kelompok dalam perundang undangan. Seperti halnya perlindungan terhadap korban, keberadaan perundang undangan (perundang undangan) yang mengatur hak-hak korban akan memberikan hak-hak hukum kepada korban, sesuai dengan jembatan hukum

⁵ Muammar Alay Idrus., "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat", *Jurnal Ius*, Volume V Nomor 1, April 2017, h. 35-36.

⁶ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" , *Jurnal Negara Hukum*: Volume 7, Nomor. 1, Juni 2016, , Jakarta, 2016, h. 40.

yang mengatur tentang hak-hak korban, organisasi serta tata cara penggunaan hak-hak korban. serta hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak korban.⁷

Polisi adalah bagian integral dari rumah kehidupan, baik modern maupun tradisional. Polisi bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, serta ketenteraman masyarakat. Polisi ialah petugas kesehatan yang mengawasi keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mampu serta mampu memainkan peran serta fungsi penting sebagai pengelola serta pelindung di tengah kehidupan manusia, prinsip kepolisian adalah pilar terpenting yang akan menentukan nasib kesuksesan di masa depan pula. Petugas memiliki sifat serta karakteristik yang unik, yang memerlukan pelatihan untuk menjaga perkembangan fisik serta mentalnya secara utuh, serasi, serta seimbang.⁸

Pasal 28 huruf di ayat (1) UUD NRI 1945 mengatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan mempedomani hal ini maka setiap orang dihadapan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak samapun dimiliki oleh Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik padahal dalam pasal 13 UU POLRI menyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu juga Pasal 18 UU POLRI disebutkan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangannya diatur dalam Pasal 17 UU POLRI menyatakan “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan Wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kode etik dalam kepolisian memiliki fungsi yang strategis karena mengatur sikap dan Perilaku serta Pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Indonesia hal mana tertuang dalam pasal 34 UU POLRI:

⁷ Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan, 2020, h. 64.

⁸ Eflando Cahaya Chandan Pradana, “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 12 Nomor, 1 Oktober 2016. h. 191.

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat Menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
- 3) perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya

Bagi setiap Anggota POLRI yang melakukan Pelanggaran terhadap Kode etik pasti akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (12) PP No.1/2003 "Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Setiap Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran memiliki Hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No.3/2003) yang berbunyi: "Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan". Bahkan hal yang samapun diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No.42/2010) dalam pasal 7 disebutkan "Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan", dan juga dalam Pasal 5 huruf (b) PP No.42/2010: "Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi bantuan hukum dan perlindungan keamanan".

Berkaitan dengan hal itu juga, berikut Penjelasan tentang bantuan hukum itu sendiri yang diatur dalam peraturan :

- 1) Dikenal dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum disebut bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum."
- 2) Sebagaimana juga dikatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap No.2/2017) pada1 ayat (3) disebut bahwa: "Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".

Pada Ruang lingkup bantuan hukum, Febri Handayani menyatakan bahwa, pada umumnya, yang diberikan adalah:

- 1) Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masingmasing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;

- 2) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/ atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan;
- 3) Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.⁹

Bentuk dari bantuan hukum yang dikatakan pada pasal 1 ayat 6 Perkap No.2/2017 yakni dengan menyediakan Penasehat Hukum bagi Anggota POLRI yang diduga Melakukan pelanggaran Kode Etik; “Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum”. Bantuan hukum kemudian pada pasal 20 ayat (1) huruf (a) juga disebutkan Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan berakhir apabila: “telah mempunyai putusan pengadilan/sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap.”

Bantuan hukum seharusnya juga diberikan untuk setiap orang bukan warga negara, penggunaan kriteria setiap orang bukan setiap negara, dimaksudkan untuk mengakomodasi orang yang lahir dan tumbuh di Indonesia, tidak mampu menunjukkan status kewarganegaraannya akibat persoalan administrasi, bagaimanapun kita perlu adanya kepastian paradigma soal bantuan hukum, sehingga tidak bercampur dengan probematika teknis dalam proses bantuan hukum¹⁰, dengan dalil-dalil sebagaimana diutarakan diatas maka setiap terduga Pelanggar (anggota POLRI yang melakukan Pelanggaran Kode Etik) dalam sidang Kode etik Profesi POLRI akan mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum selama proses persidangan kode etik tersebut bahkan sampai dengan upaya banding persidangan kode etik profesi POLRI.

3.2 Upaya Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menjalani Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Perlu diketahui Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 4 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selanjutnya disebut UU PTUN disebutkan bahwa “*Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara*”. Sedangkan Keputusan Negara ialah keputusan yang dibuat oleh Pejabat ataupun Pegawai Tata Usaha Negara yang memiliki Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹¹

Secara normatif pengertian lengkap Sengketa Tata Usaha Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang bahwa: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

⁹ Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, h. 42-43

¹⁰ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013, h. 92.

¹¹ H. Efendi., *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 117-118

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dan beberapa unsur, yaitu:

- 1) Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Dari penjelasan diatas maka konsep awal terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya suatu Keputusan tata usaha negara oleh pejabat/badan tata usaha negara¹². Penegakan kode etik profesi POLRI harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota POLRI yang diduga melanggar kode etik profesi POLRI. SK POLDA Maluku No Kep/187/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama MARKUS JUNUS PATTIMAIPAUW, BRIPKA/ NRP : 83040965, kuputusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Sehingga dapat dinyatakan cacat yuridis untuk itu dapat dibatalkan. Sehubungan dengan legalitas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh SKEPP yang mengeluarkan rekomendasi PTDH oleh karenanya dengan mengacu pada pasal 52 ayat 1 dan 2 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b) dibuat sesuai prosedur; dan
 - c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- d) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pada Ketentuan Pasal 53 UU PTUN berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

¹² Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, 2020, h. 115-116.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1), (3) dan (5) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a) Wewenang;
- b) Prosedur dan/atau
- c) Substansi.

Berkaitan dengan cacat yuridis sebagaimana disebutkan pada ayat (1), UU Administrasi Pemerintahan maka pada ayat (3) bahwa :

Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a) Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b) Atasan pejabat yang menetapkan keputusan; dan atau
- c) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu hari kerja) sejak perintah Pengadilan tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya¹³. Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara ada kemungkinan terdapat pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terjadilah persengketaan, maka untuk menyelesaikan persengketaan itu dapat ditempuh dengan 3 (tiga) alternatif, yaitu:

- a) Upaya administratif
- b) Gugatan
- c) Perdamaian¹⁴

Oleh karena itu, putusan SKEPP terhadap pelanggar BRIPKA Markus Junus Pattimaipau NRP. 83040965 yang merekomendasikan PTDH dengan dasar inilah kemudian dikeluarkan surat SK POLDA Maluku No Kep/187/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama Markus Junus Pattimaipauw, BRIPKA/ NRP : 83040965 , maka bentuk upaya hukum terhadap dirinya yang adalah anggota polri yang menjalani PTDH adalah sebagai berikut : Mengajukan upaya administratif, hal mana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Bentuk upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat 2 ini terdiri dari:

- 1) Keberatan dan
- 2) Banding

¹³ Reny Heronia Nendissa, "Legalitas Peremponang atau Muhabet sebagai Organisasi Kemasyarakatan, *Jurnal SASI*, Volume 25 Nomor 2, Juli-Desember, 2019, Ambon, h. 173

¹⁴ H. Efendi., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h. 119.

Terkait dengan keberatan administratif yang mana prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud¹⁵, maka diharuskan mengajukan dan menyurati permohonan ke Kapolda Maluku.

Banding administratif yaitu prosedur yang harus ditempuh oleh individu ataupun pihak sipil yang tidak puas dengan perundang undangan negara, yang mengatur penyelesaian peraturan negara, menghormati konflik dengan melaporkan keputusan pemimpin negara. oleh penyelenggara negara, pengawas ataupun staf yang mengumumkan keputusan di negara bagian ataupun badan lain oleh pejabat ataupun direktur negara yang mengumumkan keputusan yang dibuat di negara bagian¹⁶, maka penggugat harus melakukan upaya hukum berupa banding administratif yang ditujukan kepada Kapolri yang adalah atasan dari Kapolda Maluku.

Mengajukan surat permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yang ditujukan kepada ketua pengadilan tata usaha negara, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal, atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi¹⁷. Maka dari itu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan Mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

4. Kesimpulan

Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia kepada pelanggar yaitu Markus Junus Pattimaipau, sebagai dasar diterbitkannya surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika dikaji dengan menggunakan aspek legalitas tindak pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dapat disimpulkan tindakan pemerintahan (rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia kepada Pelanggar sebagai dasar diterbitkannya surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia) tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, keputusan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki keabsahan. Serta diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia yang tidak memiliki keabsahan, sehingga bagi Markus

¹⁵ *Ibid.* h. 121.

¹⁶ *Ibid.* h. 120.

¹⁷ *Ibid.* h. 122

Junus Pattimaipau yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya hukum berupa banding administratif, keberatan administratif dan dapat mengajukan gugatan.

Daftar Referensi

- Adi Briantika, Kaporli Sebut 129 Personel Porli Dipecat Tidak Hormat Selama 2020, <https://tirto.id/kapolri-sebut-129-personel-polri-dipecat-tidak-hormat-selama-2020-f8rR>
- Eflando Cahaya Chandan Pradana, "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Varia Justicia*, Volume 12 Nomor, 1 Oktober 2016.
- Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan, 2020.
- H. Efendi., *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- H. John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013.
- Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021.
- Lintje Anna Marpaung., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" , *Jurnal Negara Hukum: Volume 7, Nomor. 1, Juni 2016, , Jakarta, 2016.*
- Muammar Alay Idrus., "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat", *Jurnal Ius, Volume V Nomor 1, April 2017.*
- Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, 2020.
- Reny Heronia Nendissa, "Legalitas Peremponang atau Muhabet sebagai Organisasi Kemasyarakatan, *Jurnal SASI, Volume 25 Nomor 2, Juli-Desember, 2019.*